

**ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN
CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD MUZAKKI ZAKARIYA

21103040016

PEMBIMBING:

Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pernikahan di Indonesia mengharuskan pencatatan di KUA. Dalam pencatatan pernikahan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan Surat Keterangan Sehat sebagaimana diatur dalam PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024. Selain itu, PERMENKES Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan pemeriksaan dan skrining kesehatan bagi kedua calon pengantin, berbeda dari kewajiban imunisasi Tetanus Toxoid (TT) melalui Instruksi Bersama Tahun 1989 yang hanya untuk wanita. Penelitian ini penting untuk menelaah apakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di KUA Jatirejo telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencerminkan pemenuhan hak-hak calon pengantin. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo ditinjau dari tujuan hukum dan dalam pemenuhan hak-hak calon pengantin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis-empiris, menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dengan analisis praktik penerapannya di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat KUA Jatirejo dan calon pengantin, sementara data sekunder dari dokumen hukum, buku, dan jurnal, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Jatirejo telah mewajibkan pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan, namun pelaksanaannya masih terbatas hanya pada calon pengantin perempuan. Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo belum mencerminkan asas keadilan karena kewajiban pemeriksaan kesehatan hanya diberlakukan kepada calon pengantin perempuan, sehingga tidak memenuhi prinsip perlakuan yang setara. Asas kepastian hukum pun belum terpenuhi, mengingat pelaksanaan di lapangan masih mengacu pada Instruksi Bersama Tahun 1989 yang sudah tidak sejalan dengan regulasi terbaru seperti PERMENKES Nomor 2 Tahun 2025 dan PERMENAG Nomor 30 Tahun 2024. Namun demikian, asas kemanfaatan telah tercapai melalui pemberian pemeriksaan kesehatan yang bersifat preventif dan edukatif bagi calon pengantin perempuan. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak calon pengantin perempuan dapat dikatakan terpenuhi, terutama hak atas kesehatan melalui pemeriksaan yang komprehensif, hak atas informasi yang difasilitasi melalui kegiatan bimbingan pranikah dan Komunikasi, Informasi, serta Edukasi (KIE), serta hak untuk menikah secara sadar yang didukung oleh informasi medis yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tersebut.

Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan Pranikah, Hak Calon Pengantin, Tujuan Hukum.

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is legally required to be registered at the Office of Religious Affairs (KUA). As part of the administrative requirements for marriage registration, couples must submit a Health Certificate, as stipulated in PERMENAG No. 30 of 2024. Furthermore, PERMENKES No. 2 of 2025 mandates comprehensive premarital health screening for both prospective spouses. This represents a development from the previous regulation, namely the 1989 Joint Instruction, which only required Tetanus Toxoid (TT) immunization for women. This study is significant in examining whether the implementation of premarital health screening at KUA Jatirejo aligns with the current legal framework and ensures the fulfillment of the rights of prospective spouses. The aim of this research is to analyze the implementation of premarital health screening at KUA Jatirejo from the perspective of the purpose of law and the protection of prospective spouses' fundamental rights.

This research applies a field-based descriptive-analytical approach using a juridical-empirical method, combining normative legal analysis with empirical findings from field observations. Primary data were collected through interviews with KUA officials and prospective spouses, while secondary data were obtained from statutory regulations, legal literature, and academic journals. The data were analyzed qualitatively.

The results indicate that KUA Jatirejo has made premarital health screening a mandatory administrative requirement. However, in practice, this obligation is applied only to prospective brides. Viewed from Gustav Radbruch's theory of the purpose of law, the implementation does not yet reflect justice, as it imposes unequal obligations between men and women. Legal certainty is also not fully achieved, as the current practice still refers to the outdated 1989 Joint Instruction, which is no longer consistent with the latest regulations such as PERMENKES No. 2 of 2025 and PERMENAG No. 30 of 2024. Nevertheless, the principle of utility has been partially fulfilled through the preventive and educational benefits provided to prospective brides. As for the protection of rights, prospective brides' rights are relatively well accommodated, especially the right to health through comprehensive screening, the right to information facilitated through premarital counseling and Communication, Information, and Education (CIE) sessions, and the right to marry with informed consent based on medical information obtained through the screening process.

Keywords: Premarital Health Screening, Rights of Prospective Spouses, Purpose of Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzakki Zakariya
NIM : 21103040016
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO*" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 05 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Ahmad Muzakki Zakariya
NIM. 21103040016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muzakki Zakariya
NIM : 21103040016
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN
CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2025
Pembimbing


Dr. Faiq Tobroni, M.H.
NIP. 19880402 201801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-973/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN
CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAKKI ZAKARIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040016
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7b00a026ca



Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a71934906a0



Penguji II

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7ac65c012a



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a828e67d71f

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Wa ‘asā an takrahū syai’an wa huwa khayrul lakum, wa ‘asā an tuḥibbū syai’an
wa huwa syarrul lakum; wallāhu ya‘lamu wa antum lā ta‘lamūn*

*“...dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh
jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.”*

(QS. Al-Baqarah: 216)

“ Tapi menurutku Tuhan itu baik”

(Usik – Feby Putri)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini peneliti persembahkan kepada kedua orang tua atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti; kepada sahabat dan rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat dan kebersamaan; serta kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, dan kontribusi yang berharga dalam proses akademik peneliti.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَتَّاحِ الْجَوَادِ الْمُعِينِ عَلَى الْفَقْهِ فِي الدِّينِ مَنْ اخْتَارَهُ مِنَ الْعِبَادِ

وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صَلَّى الله عليه وسلم،

وعلى آله وأصحابه الأُمجاد صلاةً وسلامًا أُفوزُ بها يومَ المعاد

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah membuka perbendaharaan rahmat atas seluruh makhluk-Nya serta memilih di antara hamba-hamba-Nya untuk dianugerahi ilmu dan pemahaman. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau, dengan harapan kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Skripsi ini berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Pemenuhan Administrasi Kesehatan Calon Pengantin di Kua Jatirejo*” yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih khusus penulis tujuhan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamalah Rosyada, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, kritik, serta masukan berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan evaluasi demi kesempurnaan karya tulis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Syamsul Huda, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo.

10. Ibu Iin Setiya Asih, S.Pd.I., selaku staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirejo yang telah memberikan akses dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.
11. Para Calon Pengantin yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
12. Bapak Jazuri, S.Pd.I., dan Ibu Ma'rifah serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan moril dan materil. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan mereka dan menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang dirahmati dan diberkahi.
13. Para Kyai, Bu Nyai, dan Asatidz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak yang semoga ilmunya menjadi berkah bagi penulis dalam kehidupan dunia dan akhirat.
14. Teman-teman Komplek Madrasah Huffadh 1, khususnya angkatan 2021 dan keluarga Kamar 6, atas kebersamaan dan semangat yang saling menguatkan.
15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 287, 288, 289 yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna.
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum atas kebersamaan dan perjuangan selama masa studi.
17. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.

18. Nadin Amizah dan Feby Putri, terima kasih atas karya musiknya yang telah menemani proses penyelesaian skripsi ini.

19. Dan kepada diri penulis sendiri, Ahmad Muzakki Zakariya, atas keteguhan hati untuk terus bertahan dan menyelesaikan perjalanan ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan langkah dan memberikan keberkahan atas segala usaha.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan Hukum, Keluarga.

Yogyakarta, 20 Juli 2025

Penyusun Skripsi



Ahmad Muzakki Zakariya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
إِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>

◌ُ	ḍammah	Ditulis	U
----	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penelitian vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ānu.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia, dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mazhab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TERKAIT PENCATATAN PERKAWINAN, HAK CALON PENGANTIN, DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH	24
A. Tinjauan Pencatatan Perkawinan.....	24

B.	Tinjauan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.....	28
1.	Pengertian Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.....	28
2.	Dasar hukum pemeriksaan kesehatan.....	30
3.	Manfaat Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.....	32
C.	Tinjauan Hak-hak Calon Pengantin.....	35
1.	Hak atas Kesehatan.....	35
2.	Hak atas Informasi:.....	36
3.	Hak Menikah secara Sadar	38

BAB III GAMBARAN TENTANG PEMENUHAN ADMINITRASI KESEHATAN CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO 41

A.	Gambaran KUA Jatirejo	41
1.	Profil KUA Jatirejo.....	41
2.	Letak Geografis KUA Jatirejo.....	42
3.	Visi dan Misi KUA Jatirejo	43
4.	Struktur Organisasi KUA Jatirejo.....	45
5.	Program KUA Jatirejo	46
B.	Persyaratan Administrasi Nikah di KUA Jatirejo.....	50
C.	Kebijakan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di KUA Jatirejo.....	52
D.	Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di KUA Jatirejo	54
E.	Bimbingan Pranikah dan Konseling Kesehatan bagi Calon Pengantin.....	57
F.	Kendala dan Upaya Penanganan dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di KUA Jatirejo.....	59

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP ADMINISTRASI KESEHATAN CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN PEMENUHAN HAK CALON PENGANTIN 62

A.	Analisis Tujuan Hukum terhadap Pemenuhan Administrasi Kesehatan Calon Pengantin di KUA Jatirejo	62
1.	Aspek Keadilan dalam Kerangka Konstruksi Hukum.....	62
2.	Aspek Keadilan dalam Perspektif Kesetaraan Gender	66
3.	Aspek Keadilan dalam Akses terhadap Layanan Kesehatan.....	68

B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dalam Pemenuhan Hak bagi Calon Pengantin	71
1. Pemenuhan Hak atas Kesehatan	71
2. Pemenuhan Hak atas Informasi	74
3. Pemenuhan Hak Menikah secara Sadar.....	77

BAB V PENUTUP..... 81

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA..... 85

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 12

Tabel 2. Dokumen Persyaratan Nikah KUA Jatirejo 51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Jatirejo	42
Gambar 2. Struktur Organisasi KUA Jatirejo.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup.....	1
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	2
Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara.....	9
Lampiran 4: Surat Izin Penelitian.....	11
Lampiran 5: Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	12
Lampiran 6: Contoh Hasil Tes Laboratorium	13
Lampiran 7: Contoh Sertifikat ELSIMIL	14



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu institusi terpenting yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Istilah pernikahan atau nikah berasal dari kata *an-nikāḥ* yang secara etimologi memiliki dua makna, yaitu *al-ḍammu* yang berarti penggabungan dan *al-waṭ'u* yang bermakna hubungan badan. Sementara secara terminologi, *an-nikāḥ* diartikan sebagai suatu akad yang memberikan kebolehan bagi pasangan untuk melakukan hubungan yang sah dengan lafaz tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat.¹ Definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak semata-mata dilihat dari aspek biologis, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang kompleks, termasuk syarat dan rukun yang harus dipenuhi demi menjaga nilai kesucian dan keabsahannya.

Selain memuat nilai keagamaan, pernikahan juga merupakan institusi hukum yang tunduk pada peraturan negara. Bagi pemeluk agama Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Di Indonesia, legalitas pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan berbagai syarat dan prosedur agar suatu pernikahan memiliki keabsahan hukum. Regulasi ini tidak hanya memastikan pernikahan sesuai dengan norma agama tetapi juga memberikan legitimasi hukum yang diakui oleh negara.

¹ Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah Ar-Ramlī, “Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), VI: 167.

Keabsahan hukum tersebut membawa implikasi penting, seperti ketentuan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, hak waris, kedudukan anak, hak perwalian, serta perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau perceraian.²

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia juga menuntut pemenuhan berbagai persyaratan, salah satu persyaratan penting yang harus dipenuhi adalah pencatatan pernikahan pada instansi atau lembaga negara yang telah diberi kewenangan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi masyarakat umum.³ Pencatatan ini tidak hanya menjadi bukti legalitas pernikahan tetap juga memastikan perlindungan hukum bagi suami istri beserta anak-anak mereka. Untuk mendapat pengakuan hukum dan pencatatan pernikahan oleh KUA, terlebih dahulu harus melengkapi persyaratan administratif. Salah syarat administratif tersebut adalah surat keterangan kesehatan yang dapat diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik calon pasangan dalam membangun keluarga yang sehat dan mengidentifikasi penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis B dan C, serta kesuburan organ reproduksi untuk pria maupun wanita.⁴

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin telah diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan kesehatan calon pasangan serta mencegah risiko kesehatan yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga di masa

² Aris Prio Agus Santoso, Muhammad Habib, Dan Augusta Pinta Kurnia Rizky, *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 46.

³ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 109.

⁴ Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah, <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>, akses 7 Januari 2025.

depan. Pemeriksaan ini didasarkan pada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama serta Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989, yang mewajibkan imunisasi Tetanus Toxoid (TT) bagi calon pengantin wanita sebagai langkah preventif untuk mencegah infeksi tetanus yang berpotensi membahayakan ibu dan bayi.⁵ Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi secara komprehensif mengatur hak individu atas kesehatan reproduksi sejak usia dewasa, termasuk pemeriksaan bagi calon pengantin sebagai bagian dari upaya promotif dan preventif. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa deteksi dini penyakit atau skrining kesehatan wajib dilakukan pada calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk menjamin kesiapan fisik dan reproduksi mereka sebelum membentuk keluarga. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan secara eksplisit menetapkan bahwa surat keterangan kesehatan merupakan salah satu dokumen yang wajib untuk dilampirkan dalam pendaftaran kehendak nikah di KUA.

Praktik pembebanan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi nikah menghadirkan ruang diskresi administratif yang konstruktif, yang memungkinkan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menyesuaikan implementasi regulasi dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

⁵ Sri Noor Baiti, "Landasan Hukum dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah," Skripsi sarjana IAIN Palangka Raya, (2020), hlm. 6.

Diskresi ini muncul dalam penafsiran dan penerapan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024, yang menetapkan surat keterangan sehat sebagai salah satu syarat pencatatan nikah. Meskipun regulasi ini bertujuan baik untuk memastikan kesejahteraan keluarga dan mencegah penularan penyakit, KUA memiliki fleksibilitas untuk menentukan standar dan prosedur pemeriksaan kesehatan yang spesifik, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas layanan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi calon pengantin. Diskresi administratif yang konstruktif ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta memastikan bahwa regulasi kesehatan pranikah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.⁶

KUA Jatirejo turut menerapkan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat administratif pencatatan nikah, sejalan dengan berbagai regulasi yang mengatur pentingnya pemeriksaan kesehatan calon pengantin. KUA menggambarkan harapan masyarakat bahwa lembaga ini tidak sekadar memberikan pelayanan administrasi pernikahan, tetapi juga memastikan pelaksanaan pernikahan yang berkualitas.⁷ Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di KUA Jatirejo telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penting juga untuk untuk menelaah apakah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di

⁶ Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto Isharyanto, "Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), hlm. 471.

⁷Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, "SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH: Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara," *Al-Ahwal*, 12.2 (2019), 117–29, hlm. 120.

KUA Jatirejo telah benar-benar mencerminkan pemenuhan hak-hak calon pengantin, serta sejauh mana pemeriksaan ini dipahami oleh calon pengantin sebagai bagian dari perlindungan dan pemberdayaan mereka sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Pemeriksaan kesehatan sebagai syarat administratif pencatatan nikah memiliki keterkaitan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸ Aspek kesehatan calon pasangan merupakan aspek penting dalam upaya mencapai tujuan tersebut, karena kondisi kesehatan yang baik tidak hanya mendukung stabilitas fisik tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di KUA Jatirejo menjadi hal yang penting, tidak hanya dalam rangka memastikan kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mendukung terbentuknya keluarga yang sehat dan harmonis. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi calon pasangan serta memperkuat fondasi keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁸ Pasal 3.

⁹ Pasal 1.

Kajian terkait pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pengantin di KUA Jatirejo perlu dilakukan secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya menyoroti kedudukannya sebagai salah satu syarat administrasi pernikahan, tetapi juga menelaah sejauh mana ketentuan tersebut mencerminkan pemenuhan hak calon pengantin. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji pemeriksaan kesehatan pranikah dalam kerangka pemenuhan hak calon pengantin di KUA Jatirejo. Hasil penelitian ini akan disusun dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN ADMINISTRASI KESEHATAN CALON PENGANTIN DI KUA JATIREJO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai pedoman pelaksanaan penelitian agar berjalan secara terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan administrasi kesehatan calon pengantin di KUA Jatirejo ditinjau dari tujuan hukum?
2. Bagaimana pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo dalam pemenuhan hak-hak calon pengantin?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi serta untuk mencapai hasil yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menjenjelaskan pemenuhan administrasi kesehatan calon pengantin di KUA Jatirejo ditinjau dari tujuan hukum.
- b. Untuk menjelaskan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo dalam pemenuhan hak-hak calon pengantin.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin sebagai syarat administrasi nikah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berguna bagi pihak KUA Jatirejo dalam meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, serta memberikan panduan bagi lembaga terkait dalam memperbaiki dan mengoptimalkan prosedur administrasi pernikahan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan peraturan yang lebih efektif terkait pemeriksaan kesehatan sebagai syarat administrasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait dengan tema " Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin sebagai Syarat Administrasi Nikah (Studi Kasus di KUA Jatirejo)," ditemukan berbagai literatur yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memahami kerangka konseptual serta menemukan celah penelitian yang dapat memperkuat analisis mengenai implementasi pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam pencatatan nikah. Hasil penelusuran menunjukkan adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian ini sebagai berikut:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah Artikel oleh Hana Ayu Aprilia (2017) yang berjudul "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto". Artikel ini membahas membahas praktik pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo yang hanya dilakukan kepada calon mempelai laki-laki. Artikel ini menggunakan analisis *masalah mursalah* untuk menilai pelaksanaan kebijakan tersebut dan menyimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan pra-nikah dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang bersifat *hajiyyat*. Pemeriksaan ini juga dianggap sebagai bentuk upaya menjaga keturunan (hifz al-nasl) dalam perspektif *maqashid syariah*.¹⁰

¹⁰ Hana Ayu Aprilia, "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.2 (2017), hlm. 334.

Karya kedua, Skripsi oleh Tri Angga Pamungkas (2018) yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” Penelitian ini mengidentifikasi pemeriksaan kesehatan terbatas pada imunisasi Tetanus Toksoid (TT) untuk calon pengantin wanita, tanpa melibatkan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti pemeriksaan darah atau urine, serta tidak mencakup calon pengantin pria. Skripsi menggarisbawahi bahwa tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur atau mewajibkan pemeriksaan kesehatan pranikah. Kendati demikian, metode *qiyas* dapat digunakan untuk menjustifikasi pentingnya pemeriksaan ini dalam rangka menjaga keturunan yang sehat (*hifz al-nasl*) serta memenuhi tujuan pernikahan yang harmonis dan sehat.¹¹

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah artikel oleh Naili Velayati, S.Sy dan M. H.I, Muhammad Ulur Ridho, S.H (2022) yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan peran pemeriksaan kesehatan calon pengantin dari perspektif hukum Islam. Meskipun dalam syariat islam tidak ada dalil eksplisit yang mewajibkan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, pemeriksaan ini sejalan dengan *maqasid syariah*, khususnya dalam

¹¹ Tri Angga Pamungkas, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga),” Skripsi sarjana IAIN Purwokerto, (2018), hlm. 7.

menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan mencegah mudharat dalam kehidupan pernikahan.¹²

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah artikel oleh Hasmira, Suarning, dan Abd.Karim Faiz (2023) yang berjudul "Analysis of Masalahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency)". Karya ilmiah ini berfokus pada implementasi imunisasi tetanus toxoid sebagai salah satu persyaratan pernikahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa imunisasi tetanus toxoid untuk calon pengantin wanita bertujuan mencegah penyakit tetanus yang dapat merusak sistem saraf hingga menyebabkan kematian. Dari perspektif *masalahah mursalah*, pelaksanaan imunisasi ini termasuk dalam *masalahah hajiyyah* yang menunjang kebutuhan mendasar manusia guna menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan sejalan dengan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, yaitu mencegah bahaya.¹³

Karya kelima yang perlu ditinjau adalah artikel oleh Muhammad Ikhwan, Ainul Badri, dan Revi Yulia Alfito (2024) yang berjudul "Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah". Artikel ini menunjukkan bahwa imunisasi tersebut bertujuan untuk mencegah infeksi serta menjadi salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timpeh. Penelitian tersebut menyoroti adanya celah dalam pelaksanaan aturan ini, di mana beberapa calon

¹² Muhammad Ulur Ridho Naili Velayati, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam," *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5.2022 (2022), hal. 89.

¹³ Hasmira Nia, Suarning, dan Abd Faiz Karim, "Analysis of Masalahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency)," *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023), hlm. 59.

pengantin masih dapat melangsungkan pernikahan meskipun tidak menyertakan dokumen imunisasi tetanus toksoid.¹⁴

Kelima penelitian di atas umumnya membahas urgensi pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dari sudut pandang maqashid syariah, kesehatan masyarakat, maupun dalam kerangka pembentukan keluarga sakinah. Meskipun memberikan kontribusi dalam menjelaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai bagian dari pemenuhan hak calon pengantin. Penelitian ini hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan menelaah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo berperan dalam menjamin hak-hak calon pengantin. Penelitian ini juga menilai kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan tujuan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Muhammad Ikhwan, Ainul Badri, dan Revi Yulia Alfito, "Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah," *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2.3 (2024), hlm. 268.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hana Ayu Aprilia	Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian • Pendekatan
2.	Tri Angga Pamungkas	Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan • Lokasi Penelitian
3.	Naili Velayati, S.Sy dan M. H.I, Muhammad Ulur Ridho, S.H	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan • Lokasi penelitian
4.	Hasmira, Suarning, dan Abd.Karim Faiz (2023) yang berjudul	Analysis of Masalah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency)	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan • Lokasi penelitian
5.	Muhammad Ikhwan, Ainul Badri, dan Revi Yulia Alfito	Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitian • Lokasi penelitian

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Tujuan Hukum

Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat agar terwujud tatanan sosial yang tertib, adil, dan bermanfaat. Hukum tidak hanya menjadi instrumen pengendali perilaku, tetapi juga berperan penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui keberadaan dan penerapan hukum dalam kehidupan bersama.¹⁵

Sejumlah sarjana hukum memberikan pandangan yang beragam mengenai apa yang menjadi tujuan utama dari hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Harryarsana, menyebut bahwa menurut teori etis Aristoteles, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Ia mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Keadilan dalam pandangan Aristoteles didasarkan pada kesadaran etis mengenai apa yang adil dan tidak adil. Di sisi lain, Jeremy Bentham melalui teori utilitarianismenya menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mencapai kemanfaatan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Menurutnya, hukum harus menjamin kebahagiaan masyarakat secara luas. Van Apeldoorn menegaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai dengan cara melindungi kepentingan hukum setiap individu, seperti kebebasan jiwa, harta benda, dan kehormatan. Prof.

¹⁵ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2.2 (2024), 142–52.

Subekti, S.H. menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sebagai prasyarat bagi kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat. Purnadi dan Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup manusia, baik dalam bentuk ketertiban eksternal antar pribadi maupun ketenangan batin internal.¹⁶

Gustav Radbruch memandang bahwa hukum memiliki tiga nilai pokok yang sekaligus menjadi tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus diupayakan secara bersama-sama dalam setiap penerapan hukum.¹⁷ Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam penerapan hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum hanya dapat dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan keadilan. Dengan demikian, asas keadilan merupakan titik sentral yang menjadi landasan utama dalam menilai suatu sistem hukum.

Asas keadilan merupakan salah satu tujuan klasik dan mendasar dari hukum. Suatu sistem hukum dapat dikatakan baik apabila mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁸ Dalam literatur hukum, konsep ini memiliki landasan filosofis yang kuat dan

¹⁶ I Gusti Kade Budhi Harryarsana, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 105.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: KENCANA, 2018), hlm. 231.

¹⁸ Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, 4.1 (2013), hlm.132.

telah menjadi fokus pembahasan para ahli sejak zaman klasik hingga masa kini.

Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, membedakan keadilan menjadi dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.¹⁹ Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan, hak, atau kepemilikan lainnya secara proporsional kepada setiap anggota masyarakat, sesuai dengan apa yang sepatutnya mereka terima. Dalam hal ini, persoalan yang diangkat adalah keseimbangan antara apa yang didapat dengan apa yang seharusnya didapatkan. Sementara itu, keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan ketidakadilan yang terjadi, yakni memperbaiki kerugian atau kesalahan yang telah menimpa seseorang agar posisi mereka kembali seperti semula.

Lebih lanjut, keadilan dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang menciptakan hubungan ideal antara manusia dengan sesamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif ini, setiap orang berhak memperoleh apa yang menjadi haknya berdasarkan prestasi atau kontribusinya, sekaligus memikul kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum dan norma moral yang berlaku.²⁰ Dengan demikian, keadilan tidak hanya berbicara mengenai pemberian hak, tetapi juga mengenai penegakan tanggung jawab yang seimbang.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 163.

²⁰ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 106.

Keadilan juga memiliki hubungan erat dengan prinsip persamaan. Persamaan dipandang sebagai unsur paling mendasar dari keadilan, karena inti dari keadilan adalah memperlakukan dua orang atau lebih secara setara dalam situasi yang sama.²¹ Artinya, keadilan tidak dapat tercapai apabila masih terdapat perlakuan diskriminatif atau pembedaan yang tidak beralasan di antara anggota masyarakat.

Radbruch menyadari bahwa dalam praktiknya, hubungan antara ketiga nilai tersebut tidak selalu harmonis. Sering kali, pelaksanaan suatu nilai justru menimbulkan benturan dengan nilai yang lain, sehingga memunculkan dilema dalam penegakan hukum. Untuk menghadapi potensi konflik tersebut, Radbruch menawarkan suatu prinsip asas prioritas. Dalam hierarki ini, keadilan ditempatkan pada posisi tertinggi sebagai tujuan utama yang harus diutamakan. Setelah keadilan terpenuhi, barulah kemanfaatan menjadi prioritas berikutnya, diikuti oleh kepastian hukum pada urutan terakhir. Dengan urutan ini, Radbruch menegaskan bahwa kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, dan kepastian hukum juga tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²²

Pendekatan prioritas ini bertujuan agar penerapan hukum tidak hanya terpaku pada aturan formal atau efisiensi semata, melainkan berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan sebagai prioritas pertama menuntut agar hukum dijalankan secara adil bagi seluruh pihak, sehingga

²¹ *Ibid.*, hlm.107.

²² *Ibid.*, hlm. 232.

manfaat dan kepastian yang dihasilkan benar-benar selaras dengan rasa keadilan masyarakat.²³

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ali, mengemukakan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam membentuk tatanan sosial yang terstruktur. Hukum dipandang tidak hanya sebagai norma-norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu jaringan institusional, substansial, dan kultural yang saling memengaruhi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.²⁴

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mencerminkan aspek kelembagaan dalam sistem hukum, yaitu seluruh institusi hukum beserta aparturnya yang berfungsi menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Struktur ini meliputi lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lengkap dengan sumber daya manusianya, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merujuk pada keseluruhan isi atau materi hukum yang berlaku, meliputi norma-norma hukum, peraturan

²³ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU 'PTB,'" Jatiswara, 36.3 (2021), 325–34, hlm. 329.

²⁴ Achmad Ali, Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.163.

perundang-undangan, asas hukum, serta putusan-putusan pengadilan. Substansi ini dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan menjadi dasar bagi struktur hukum dalam menjalankan fungsinya.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis dari masyarakat dan para penegak hukum dalam memahami serta merespons hukum. Komponen ini meliputi opini, keyakinan, kebiasaan, pola pikir, dan perilaku yang berkembang dalam masyarakat mengenai hukum dan fenomena hukum.²⁵

Menurut Friedman, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Fungsi utamanya adalah mendistribusikan nilai-nilai yang dianggap benar oleh masyarakat, yang diwujudkan melalui prinsip keadilan.²⁶ Hukum tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap individu diakomodasi secara adil dan proporsional.

Selain itu, sistem hukum juga menyediakan sarana dan tempat bagi individu untuk menyelesaikan konflik dan merampungkan sengketa. Fungsi lainnya adalah sebagai alat kontrol sosial, yang dijalankan melalui pemberlakuan aturan mengenai perilaku yang benar. Di samping itu, hukum berperan dalam rekayasa sosial, sebagaimana tampak dalam fungsi legislasi

²⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁶ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, trans. oleh M Khozim (Nusamedia, 2021), hlm. 22.

serta kewenangan lembaga-lembaga, pengadilan, dan komisi dalam sistem pemerintahan modern yang memiliki kekuasaan membentuk peraturan untuk mengarahkan dan mengendalikan masyarakat.²⁷

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoretis.²⁸ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian di lokasi yang telah ditentukan, yaitu KUA Jatirejo. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati, mewawancarai, dan mendokumentasikan informasi dari berbagai narasumber yang relevan, termasuk petugas KUA, calon pengantin, dan pihak terkait. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data empiris yang konkret mengenai praktik pemeriksaan kesehatan pranikah di lapangan serta bagaimana implementasinya sebagai syarat administrasi pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci aturan hukum yang mengatur pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan praktik yang diterapkan di KUA

²⁷ *Ibid.*, hlm. 23-24.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 9.

Jatirejo. Selanjutnya, analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, termasuk mengidentifikasi hambatan serta dampak yang timbul dari pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan administrasi nikah.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis praktik penerapannya di masyarakat. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang mengatur pemeriksaan kesehatan calon pengantin, sementara aspek empiris melibatkan pengumpulan data lapangan untuk memahami bagaimana aturan tersebut diimplementasikan di KUA Jatirejo.

4. Sumber Data:

a. Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat KUA Jatirejo dan pihak yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

b. Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta artikel di internet yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan tiga metode utama, yaitu:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang dilakukan dengan pihak terkait, seperti pejabat KUA Jatirejo, tenaga medis, dan pihak yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum dan dokumen peraturan yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mencakup pengumpulan dan analisis dokumen resmi yang relevan, seperti arsip pemeriksaan kesehatan calon pengantin, laporan tahunan KUA, serta dokumen peraturan terkait. Data ini berfungsi sebagai bukti autentik yang mendukung hasil wawancara dan studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Langkah analisis dimulai dengan reduksi data, di mana data yang tidak relevan disaring untuk mendapatkan informasi yang penting dan bermakna. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan analisis. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan memberikan rekomendasi yang sesuai.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan menjelaskan alur penulisan skripsi yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai pembahasan pada masing-masing bab, berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab Pertama, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian terdahulu, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB Kedua, menyajikan tinjauan umum terkait pencatatan perkawinan, pemeriksaan kesehatan, dan hak-hak calon pengantin yang terdiri dari hak atas kesehatan, hak atas informasi, dan hak untuk menikah secara sadar.

BAB Ketiga menyajikan gambaran umum KUA Jatirejo, persyaratan administratif pencatatan nikah, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin di KUA Jatirejo, termasuk prosedur yang dijalankan, serta hambatan yang dihadapi di lapangan.

BAB Keempat menyajikan analisis yuridis terhadap pemenuhan administrasi kesehatan bagi calon pengantin di KUA Jatirejo dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan, yang mencakup analisis terhadap kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut dalam memenuhi hak-hak calon pengantin, serta sejauh mana pemeriksaan kesehatan pranikah dapat berperan

sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan, informasi, dan keputusan menikah secara sadar.

BAB Kelima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi KUA.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, pemenuhan administrasi kesehatan bagi calon pengantin di KUA Jatirejo menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Keadilan yang dimaksud hanya tercermin dalam bentuk perlindungan kesehatan bagi calon pengantin perempuan, yang memperoleh akses pemeriksaan menyeluruh sebagai upaya pencegahan risiko kesehatan reproduksi serta perlindungan generasi mendatang. Namun, karena kewajiban pemeriksaan kesehatan tidak diberlakukan secara setara kepada calon pengantin laki-laki, maka terdapat ketimpangan dalam distribusi kewajiban maupun perlindungan. Kondisi ini menjadikan keadilan yang terwujud bersifat parsial, sehingga praktik yang berlangsung dapat dinilai sebagai belum sepenuhnya adil.
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA Jatirejo mencerminkan upaya negara dalam memenuhi hak-hak calon pengantin, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hak atas kesehatan telah dipenuhi melalui penyediaan layanan pemeriksaan dan skrining kesehatan yang komprehensif bagi calon pengantin perempuan, namun belum diterapkannya pemeriksaan

terhadap calon pengantin laki-laki membuat potensi risiko dari pihak laki-laki tidak teridentifikasi.

- b. Hak atas informasi telah difasilitasi melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta bimbingan pranikah, yang memberikan pengetahuan penting terkait kondisi kesehatan dan kesiapan pernikahan.
- c. Hak untuk menikah secara sadar telah didukung dengan adanya informasi medis yang bertujuan membentuk dasar pertimbangan rasional sebelum menikah. Namun, tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap calon pengantin laki-laki mengurangi keterbukaan informasi kesehatan secara timbal balik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah serta menjamin pemenuhan hak calon pengantin secara adil dan merata, berikut rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Untuk KUA dan Puskesmas Jatirejo
 - a. Memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan pranikah juga bagi calon pengantin laki-laki, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) PERMENKES Nomor 2 Tahun 2025. Langkah ini akan menjamin kedua calon mempelai mendapat hak yang sama atas layanan kesehatan dan informasi, serta meningkatkan efektivitas pencegahan terhadap risiko kesehatan dalam keluarga.

- b. Penyuluh di KUA Jatirejo bekerjasama dengan Puskesmas melakukan sosialisasi yang lebih aktif dan menyeluruh, baik secara langsung maupun melalui media daring. Isi sosialisasi sebaiknya menekankan tujuan dari pemeriksaan kesehatan pranikah sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak, bukan semata-mata syarat administrasi. Dengan cara ini, kesadaran dan partisipasi Catin diharapkan meningkat.
 - c. Mendorong keterlibatan Catin laki-laki dalam proses pemeriksaan dan sesi KIE. Hal ini dapat direalisasikan melalui penjadwalan yang fleksibel bagi kedua pihak serta penyusunan materi KIE yang relevan untuk laki-laki.
2. Untuk Pemerintah Daerah (Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur)
 - a. Pemerintah daerah perlu segera merealisasikan kebijakan pembebasan biaya pemeriksaan kesehatan pranikah. Kejelasan mengenai pembiayaan atau subsidi sangat penting agar seluruh masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dapat mengakses layanan ini secara adil tanpa kendala ekonomi.
 - b. Menjalin kerjasama yang lebih erat antara instansi terkait, seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, BKKBN, dan Dinas Dukcapil. Koordinasi ini penting agar kebijakan di lapangan berjalan selaras, tidak tumpang tindih, dan sesuai dengan ketentuan terbaru.

3. Untuk Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

- a. Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman teknis yang rinci dan seragam untuk seluruh Indonesia. Pedoman ini sebaiknya mencakup standar pemeriksaan bagi kedua calon mempelai, pengaturan pembiayaan, serta format sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami pentingnya pemeriksaan ini sebagai bagian dari hak mereka.
- b. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeriksaan pranikah di daerah harus dilakukan secara rutin. Dengan evaluasi ini, hambatan-hambatan yang ada dapat diidentifikasi dan diatasi, serta pelaksanaan kebijakan dapat terus ditingkatkan demi melindungi hak-hak calon pengantin di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.

Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama serta Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989, yang mewajibkan imunisasi Tetanus Toxoid (TT).

Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal dan Buku

Afifah, Fatma, dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2.2 (2024), 142–52

Ali, Achmad, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009)

———, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: KENCANA, 2018)

- Ali, Zainuddin, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021)
- Amilia, Fatma, dan Faiq Tobroni, “SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH: Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara,” *Al-Ahwal*, 12.2 (2019), 117–29 <<https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12201>>
- Aprilia, Hana Ayu, “Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto,” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7.2 (2017), 333–58
- Ar-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzah, “Nihāyat al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj” (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009)
- Baiti, Sri Noor, “Landasan hukum dan pelaksanaan suntik tetanus toxoid sebagai syarat administrasi nikah” (IAIN Palangka Raya, 2020)
- Chandra, Alex, Arief Nurtjahjo, Nandi, dan Esti Royani, *HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN Telaah Yuridis Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung* (Banyumas: Amerta Media, 2023)
- Faizal, Liky, *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023)
- Farina, Anna, *KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Manifesto untuk Keadilan dan Kesetaraan* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2024)
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, ed. oleh Nurainun Mangunsong, trans. oleh M Khozim (Nusamedia, 2021)
- Ghummiyah, Shivi Mala, dan Lisna Mualifah, “Islam dan Isu Gender: Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Relasi Pernikahan,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2024), 34–54 <<https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9251>>
- Harryarsana, I Gusti Kade Budhi, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021)
- Hasanah, Winny Kirana, Hadi Pratomo, Fitri Latipatul Ashor, Ela Mulyana, Siti Jumhati, dan Shelly Maya Lova, “Analisis Pelaksanaan Edukasi Pranikah Terkait Kesehatan Reproduksi Pada Pasangan Calon Pengantin Muslim (Literature Review),” *Hearty*, 10.2 (2022), 53–66 <<https://doi.org/10.32832/hearty.v10i2.6284>>
- Ikhwan, Muhammad, Ainul Badri, dan Revi Yulia Alfito, “Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah,” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary*

- Research on Scientific and Advanced*, 2.3 (2024), 268–72
<<https://doi.org/10.61579/future.v2i3.157>>
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Muslih, Mohammad, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch,” *Legalitas*, 4.1 (2013), 130–52
- Nia, Hasmira, Suarning, dan Abd Faiz Karim, “Analysis of Maslahah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency),” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2023), 58–75
<https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7139>
- Pamungkas, Tri Angga, “Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangmoncol Purbalingga)” (IAIN, 2018)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991)
- Ramadhani, Nabilah, Dzulfikar Rodafi, dan Humaidi, “Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lawang dan Puskesmas Lawang),” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 5.3 (2023), 316–26
<<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>>
- Rohman, Arri Qur, “URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA,” *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 1.2 (2021), 60–72 <<https://doi.org/10.47945/muadalah.v1i2.645>>
- Santoso, Aris Prio Agus, Muhammad Habib, dan Agusta Pinta Kurnia Rizky, *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021)
- Santoso, Hari Agus, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU ‘PTB,’” *Jatiswara*, 36.3 (2021), 325–34
<<https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.341>>
- Setiawati, Erdanela, Vitri Yuli, Afni Amran, dan Nirmala Sari, “Pengetahuan Calon Pengantin tentang Pemeriksaan Kesehatan,” *Jurnal Kesehatan Ceadum*, 1.4 (2019), 1–8
<<https://jkc.puskadokesa.com/jkc/article/view/25/15>>
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi tentang hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan perwakafan* (Depok: Rajawali Pers, 2021)

Uyun, Dhia Al, Mega Maulidia, Erna Sujarwati, dan Daisy Pangalila, *Kesetaraan Gender (Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)* (Malang: Media Nusa Creative, 2023)

Velayati, Muhammad Ulur Ridho Naili, “Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, 5.2022 (2022), 88–94 <<https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/IQTISODINA/article/view/7427>>

Velayati, Naili, dan Muhammad Ulur Ridho, “Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam,” *IQTISODINA*, 5.1 (2022), 88–94

Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, dan Isharyanto Isharyanto, “Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.3 (2019), 458–80 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>>

Zuhana, Nina, Lia Dwi Prafitri, dan Ria Purnawian Sulistiani, “Deteksi Dini dan Cegah Stunting Melalui Pembentukan Kelas Catin (Calon Pengantin),” *Jurnal Abmas Negeri (JAGRI)*, 5.2 (2024), 150–58 <<https://doi.org/10.36590/jagri.v5i2.1192>>

Lain-lain

Besar, “Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, akses 20 Januari 2025.

FH UNPATTI, “Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah”, https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/#_ftn1, akses 22 April 2025.

Hukum Online, “3 Aliran Tujuan Hukum: Etis, Utilitas, dan Campuran”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aliran-tujuan-hukum-lt62f116ec9a50c/?page=1>, akses 21 April 2025.

Hukum Online, “Hukum Kesehatan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-kesehatan-di-indonesia-lt62426ed71477a/>, akses 20 Mei 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kemenag Launching Pusat Pelayanan Keluarga Sakinah”, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-launching-pusat-pelayanan-keluarga-sakinah-zwgfp7>, akses 11 Juni 2025.

Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, “Kementerian Agama dan Dukcapil Untuk Orang Mojokerto”, <https://sites.google.com/view/kendilutomo/beranda>, akses 11 Juni 2025.

Kementerian Kesehatan, “Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah”
<https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah>, akses 7 Januari 2025.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Jatirejo, “Review Rencana Strategis Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026”.

Sistem Infomasi Zakat, “Kampung Zakat”,
<https://simzat.kemenag.go.id/simzat/apps/web/kz>, akses 10 Juni 2025.

Sistem Infomasi Zakat, “Pemberdayaan Ekonomi Umat”,
<https://simzat.kemenag.go.id/simzat/apps/web/peu>, akses 10 Juni 2025.